



P U T U S A N

Nomor :138/Pid.B/2014/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL KADIR Alias PUA PATIMA ;
Tempat lahir : Todang-Todang;
Umur/tanggal lahir : 92 Tahun / Tahun 1922;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Todang-Todang Kec. Limboro,
Kabupaten Polewali Mandar;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Penjual Campuran ;

Terdakwa ditahan dalam bentuk Tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KADIR Alias PUA PATIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Telah Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa ABDUL KADIR Alias PUA PATIMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah;
3. Menyatakan *barang bukti* berupa 2 (dua) batang *potongan kayu balok dan 1 (satu) buah* cangkul, dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga terdakwa mohon agar mendapatkan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa *ABDUL KADIR Alias PUA PATIMA* pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 11.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih bulan Mei tahun 2014 bertempat di Dusun I Desa Todang-todang Kecamatan Limboro Kabupaten Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *"telah melakukan penganiayaan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi **H. BADULU** Alias **H. KANNE SOHORA** (korban) sedang membersihkan rumput dipekarangannya kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban dan memukul kepala saksi korban dengan menggunakan balok sebanyak 2 kali hingga mengakibatkan kepala korban terluka dan mengeluarkan darah setelah itu terdakwa berusaha memukul lagi saksi korban menggunakan cangkunya sehingga balok tersebut patah menjadi dua setelah itu datang saksi **ADBUL RAHMAN** menolong saksi korban dan datang saksi **SIAR**.



Akibat perbuatan terdakwa saksi korban H. BADULU alias H. KANNE SOHORA mengalami luka robek. Hal ini berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum No. 31 / PKM / WONO / VI / 2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAYFUL ABDULLAH yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

Luka robek pada kepala dengan ukuran 8x0,5 cm

Luka robek pada dahi dengan ukuran 3x0,5 cm dan 2x0,5 cm

Kesimpulan :

Luka robek pada kepala dan dahi disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dengan tekanan yang keras.

Terdakwa tersebut sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi H.BADULU Alias H.KANNE SOHORA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini;



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 Wita di depan rumah saksi yang terletak di Dusun I Desa Todang-Todang Kec. Limboro Kab. Polman;
- Bahwa awal mulanya ketika saksi sedang membersihkan pekarangan tiba-tiba datang terdakwa mengambil balok-balok yang berada di sekitar rumah kemudian dari arah belakang terdakwa memukul saksi menggunakan balok-balok tersebut;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi menggunakan balok-balok dengan cara balok-balok tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan diarahkan kekepala saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka robek dan jahit serta memar pada bagian mata kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni balok-balok yang panjangnya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa menganiaya saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi HAJARA Binti HARUNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 11.45 Wita di samping rumah saksi yang terletak di Dusun I Dcsa Todang-Todang Kec. Limboro Kab. Polman;



- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa penganiayaan yang pada saat kejadian saksi mengintip dari jendela didalam rumahnya yang berjarak sekitar 15 meter;
- Bahwa mulanya saksi korban mau mencangkul di pekarangan rumahnya, tidak jauh dari tempat itu terdakwa sedang membersihkan rumput sambil jongkok, kemudian saksi korban mendekati terdakwa sehingga terdakwa berdiri dan mengambil kayu balok-balok selanjutnya saksi mendengar keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengayunkan balok-balok itu ke arah kepalanya saksi korban dua kali sehingga kepalanya berdarah;
- Bahwa ketika terdakwa memukulkan lagi yang ketiga kalinya ke arah saksi korban, saksi korban menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan cangkul sehingga balok-balok tersebut patah menjadi dua sehingga pada saat itu datang saksi Abdul Rahman menolong saksi korban;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepalanya dan luka lebam pada mata sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni balok-balok yang panjangnya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa menganiaya saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.



3. Saksi ABDUL RAHMAN Alias MA'MANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 11.45 Wita di pekarangan rumah anak saksi korban yang terletak di Dusun I Desa l'odang-Todang Kec. Limboro Kab. Polman;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang mana pada saat itu saksi berada berada sekitar 20 meter dari tempat kejadian karena pada saat itu saksi hendak mandi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sudah memegang balok-balok sedangkan saksi korban sedang berjalan kemudian dari arah samping terdakwa mengayunkan balok-balok yang dipegang dengan kedua tangannya kearah kepala saksi korban, namun pada saat itu saksi korban memegang cangkul sehingga menangkis pukulan terdakwa hingga balok-balok yang digunakan terdakwa memukul saksi korban patah menjadi dua selanjutnya saksi datang dan menolong saksi korban;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepalanya dan luka lebam pada mata sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yakni balok-balok yang panjangnya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa menganiaya saksi korban;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. Saksi BAHAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 11.45 Wita di pekarangan rumah saksi korban yang terletak di Dusun I Desa Todang-Todang Kec. Limboro Kab. Polman;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah, karena mendengar suara teriakan saksi Rahman sehingga saksi langsung menghampiri saksi Rahman dan melihat saksi korban mengalami luka berdarah pada bagian kepalanya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepalanya dan luka lebam pada mata sebelah kanan saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

5. Saksi SIAR Bin KOMBO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 11.45 Wita di pekarangan rumah saksi korban yang terletak di Dusun I Desa Todang-Todang Kec. Limboro Kab. Polman;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban setelah penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah melihat saksi korban menjalankan aktifitas seperti biasanya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 31 / PKM / WONO / VI / 2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh UPDT Puskesmas Wonomulyo dilakukan pemeriksaan terhadap H. Badulu Alias H. Kanne Sohora yang ditandatangani oleh dr. Sayful Abdullah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada kepala dengan ukuran 8x0,5 cm
- Luka robek pada dahi dengan ukuran 3x0,5 cm dan 2x0,5 cm

Kesimpulan :

Luka robek pada kepala dan dahi disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dengan tekanan yang keras.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN Pol.



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ABDUL KADIR Alias PUA PATIMA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hj. Badulu Alias H. Kanne Sohora;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2074 sekitar pukul 11.45 Wita di pekarangan rumah terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Todang-Todang Kec. Limboro Kab. Polman;
- Bahwa awal terdakwa sedang membersihkan rumput didepan kios jualan terdakwa, kemudian datang korban dengan membawa cangkul dan parang yang dililitkan dipinggangnya selanjutnya korban bertanya sambil menunjuk muka terdakwa dengan mengantakan"siapa yang suruh bersihkan" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "saya bersihkan karena sudah saya beli" lalu korban mengatakan lagi "beli apa" sambil mengejek sehingga pada saat itu terdakwa emosi dan mengambil balok-balok kemudian terdakwa pukulkan kearah kepala korban sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara berhadapan kemudian dari arah depan terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebatang balok yang mana balok-balok tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali dan ditangkis oleh korban dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena terdakwa merasa malu setelah ditunjuk-tunjuk muka terdakwa, dan pekarangan yang terdakwa



sudah dibeli dari korban akan kembali diambil oleh korban sehingga terdakwa marah;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami luka berdarah pada bagian kepalanya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa yakni balok-balok yang panjangnya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa antara terdakwa dan pihak korban telah berdamai;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang potongan kayu balok;
- 1 (satu) buah cangkul.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 11.45 Wita di pekarangan rumah terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Todang-Todang Kec. Limboro Kab. Polman terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hj. Badulu Alias H. Kanne Sohora;
- Bahwa awal terdakwa sedang membersihkan rumput di depan kios jualan terdakwa, kemudian datang korban dengan membawa cangkul dan parang



yang dililitkan dipinggangnya selanjutnya korban bertanya sambil menunjuk muka terdakwa dengan mengantakan "siapa yang suruh bersihkan" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "saya bersihkan karena sudah saya beli" lalu korban mengatakan lagi "beli apa" sambil mengejek *sehingga* pada saat itu terdakwa emosi dan mengambil balok-balok kemudian terdakwa pukulkan kearah kepala korban sebanyak dua kali yang mengenai bagian kepala korban, selanjutnya terdakwa kembali memukulkan balok yang dipegangnya ke arah korban namun korban berhasil menangkis balok tersebut menggunakan cangkul sehingga balok tersebut patah;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami luka berdarah pada bagian kepalanya sebagaimana telah pula dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum No. 31 / PKM / WONO / VI / 2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh UPDT Puskesmas Wonomulyo dilakukan pemeriksaan terhadap H. Badulu Alias H. Kanne Sohora yang ditandatangani oleh dr. Sayful Abdullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama ABDUL KADIR Alias PUA PATIMA yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.b Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan atau membuat perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka akan diuraikan fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 11.45 Wita di pekarangan rumah terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Todang-Todang Kec. Limboro Kab. Polman, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hj. Badulu Alias H. Kanne Sohora;



Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya terdakwa sedang membersihkan rumput di depan kios jualan terdakwa, kemudian datang korban dengan membawa cangkul dan parang yang dililitkan dipinggangnya selanjutnya korban bertanya sambil menunjuk muka terdakwa dengan mengantakan "siapa yang suruh bersihkan" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "saya bersihkan karena sudah saya beli" lalu korban mengatakan lagi "beli apa" sambil mengejek *sehingga* pada saat itu terdakwa emosi dan mengambil balok-balok kemudian terdakwa pukul ke arah kepala korban sebanyak dua kali yang mengenai bagian kepala korban, selanjutnya terdakwa kembali memukul balok yang dipegangnya ke arah korban namun korban berhasil menangkis balok tersebut menggunakan cangkul sehingga balok tersebut patah;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka berdarah pada bagian kepalanya sebagaimana telah pula dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum No. 31 / PKM / WONO / VI / 2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh UPDT Puskesmas Wonomulyo dilakukan pemeriksaan terhadap H. Badulu Alias H. Kanne Sohora yang ditandatangani oleh dr. Sayful Abdullah dengan hasil pemeriksaan, Luka robek pada kepala dengan ukuran 8x0,5 cm, Luka robek pada dahi dengan ukuran 3x0,5 cm dan 2x0,5 cm, Kesimpulan :Luka robek pada kepala dan dahi disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dengan tekanan yang keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang potongan kayu balok dan 1 (satu) buah cangkul , oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada diri korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan antara terdakwa dengan pihak korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR Alias PUA PATIMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 2 (dua) batang potongan kayu balok;



- 1 (satu) buah cangkul;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2014, oleh HERU DINARTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASDIK ARSAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
<u>TOMI SUGIANTO, S.H.</u>		<u>HERU DINARTO, S.H.,M.H.</u>
<u>MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.</u>		
		PANITERA PENGGANTI
		<u>TASDIK ARSAK, S.H.</u>